

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kamipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Batam, Februari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM

SALIM, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Per	igantar i
Daftar Is	si ii
Daftar G	ambar dan Tabel
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Gambaran Umum
	1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
	1.3 Struktur Organisasi
	1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 7
	1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2 Capaian Renstra
	3.3 Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRA	AN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/walikota, dan pembinaan **PPNS** peraturan kabupaten/kota.Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahsebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah rnenegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakatsesuai dengan kewenangannya.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- d. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong
 Praja sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan;
- h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
 (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada para Kepala Bidang;
- o. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- p. melaporkan akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- laporan pelaksanaan r mengesahkan kebijakan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan membawahi;

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;

- 2) Seksi Fasilitasi Koordinasi Trantibum; dan
- 3) Seksi Pendataan dan Penataan
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur
 - 1) Seksi Pelatiahan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional; dan
 - 3) Pembinaan Satpol PP dan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Potensi Dan sumber Daya Linmas; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam



1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuh sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memiliki 677 (enam Ratus tujuh puluh tujuh) orang aparatur yang terdiri dari 222 (dua ratus dua puluh dua) PNS dan 455(empat ratus lima puluh lima) orang Non PNS/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/ Laki-laki I Ruang		Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	0	1	1
3	Pembina	IV/a	3	0	3
4	Penata Tk. I	III/d	15	0	15
5	Penata	III/c	6	1	7
6	Penata Muda Tk. I	III/b	9	1	10
7	Penata Muda	III/a	34	3	37
8	Pengatur Tk.I	II/d	12	0	12
9	Pengatur	II/c	90	1	91
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	19	0	19
11	Pengatur Muda	II/a	7	0	7
12	Juru Tk. I	I/d	2	0	2
13	Juru	I/c	2	0	2
14	Juru Muda Tk. I	I/b	2	0	2
15	Juru Muda	I/a	1	0	1
16	Non PNS/Pegawai Kontrak	-	400	45	445
	Jumlah		603	52	655

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2020)

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	5	1	6
2	S1	52	2	54
3	Diploma	3	1	4
4	SMA/SMK/Sederajat	133	3	136
5	SMP/Sederajat	5	0	5
6	SD/Sederajat	5	0	5
	Jumlah	203	7	210

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2020)

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 3 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah/Luas
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang /15.144 M ²
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7 Unit
3	Gedung Pos Jaga Permanen	(4 unit/12.M ²
4	Sepeda Motor	8 Unit
5	Mini Bus	3 Unit
6	Bus	1 Unit
7	Pick Up	5 Unit
8	Truk Angkutan Personil	4 Unit
9	Truk Angkutan Barang	2 Unit
10	P.C Unit	25 Unit
11	Printer	17 Unit
12	Lap Top	2 Unit
13	Scanner	3 Unit
14	LCD Proyektor	1

No	Nama Barang	Jumlah/Luas
15	Camera Digital	1
16	Handy Talky (HT)	15
17	Pistol (Senjata Api)	5
18	Sepeda	4
19	Pakaian PHH (lengkap dengan Tameng dan Tongkat T)	60 Unit/Set

Sumber: Sub Bagian Keuangan (Desember 2020)

1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis

1.5.1 Permasalahan Umum

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tak terkecuali Indonesia dan Kota Batam telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi berbagai sektor terutama ekonomi dan kesehatan telah menimbulkan cara hidup baru dalam upaya pencegahannya yang biasa disebut *New Normal* dengan ptotokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai perangkat daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan umum terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Pemetaan Permasalahan Umum Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	Penegakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masih kurang dengan tingkat penyelesaian sebesar 45%	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang, dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparatur terhadap
			tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1	(2)	(3)	(4)
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran masih kurang

1.5.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- e. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- g. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- h. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel ndan rentan;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 dan adaptasi terhadap kehidupan normal baru, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi garda terdepan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perwako tersebut.

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya

meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dank ode etik yang telah ditetapkan.

c. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) perlu ditingkatkan sebagai instrument terdepan di lingkungan masyarakat dalam menghadapi gangguan keamanan lingkungan maupun bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016-2021. Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, kegiatan sasaran, program, dan pembangunan dalam rangka Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Renja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%
		2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Jumlah aksi demo yang diamankan Jumlah Linmas yang diberdayakan	15 kali 100 orang

Akan tetapi, akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Batam, pada perubahan APBD Tahun 2020 Pemerintah Kota Batam melakukan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan penularannya sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 baik itu mengurangi target capaian kinerjanya, maupun ditunda/dibatalkan pelaksanaannya.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja setelah Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Setelah Perubahan APBD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	2. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%
		2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	3. Jumlah aksi demo yang diamankan	15 kali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 disajikan berikut ini:

Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	15 kali	20 kali	133%

3.1.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1:

"Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas".

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah 1) Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan 2) Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Sasaran ini dicapai melalui dua program dan kegiatan, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kedua program tersebut untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dengan masing-masing capaian sebesar 100%

Berikut ini adalah capaian kinerja sasaran strategis 1:

Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

				2019			2018	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 2. Meningkat dan terpeliharany a sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja tahun 2019 ini sama dengan capaian tahun 2018, yaitu 100%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam baik.

3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2:

"Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban".

Untuk mencapai sasaran strategis ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melaksanakan1 (satu) program yaitu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat dan 4 (lima) kegiatan yaitu: 1) Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah; 2) Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam; 3) Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam; 5) Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NT -	Sasaran	Indikator		2020			2019	
No	Strategis	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Jumlah aksi demo yang diamankan	15 kali	20 kali	133%	25 kali	30 kali	120%
	dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	-	-	0 %	80 orang	-	0 %

a. Jumlah aksi demo yang diamankan

Selama tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lain di lokasi objek vital dan tempat-tempat strategis Pemerintah Kota Batam sebanyak 20 kali, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Kota Batam antara lain TNI dan Polri.

Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2020 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.

Berikut daftar pengamanan aksi demonstrasi dan kegiatankegiatan di lokasi objek vital dan tempat strategis Pemerintah Kota Batam:

Tabel 10 Jumlah Aksi Demonstrasi Tahun 2020

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah Massa	Lokasi	Tuntutan	Ket
1	09 Januari 2020	Demo Warga	50	Kantor Walikota	Minta Pembayaran ganti rugi kepada PT. si pemilik lahan	Warga Seranggong Kel. Sadai
2	17 Januari 2020	Demo LSM	30	Kantor Walikota	Meminta Pemko Menindaklanj uti longsor di Tanjung Uma	Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan Pembangun an Daerah
3	20 Januari 2020	Demo Buruh	500	DPRD Kota Batam	Menolak RUU Omnibus Law Menolak kenaikan BPJS	FSPMI
4	10 Februari 2020	Demo Pekerja	60	Kantor Walikota, DPRD	 Minta Kejelasan 28 org (PHK); Perlakukan Sebagai Manusia; Kembalikan Ijazah yang ditahan RS 	Karyawan RS Camathya
5	12 Februari 2020	Demo Buruh	500	Kantor Walikota, DPRD	Melibatkan Perwakilan SB Pembuatan RUU Omnibus Law; Menolak RUU Omnibus Law	KSPSI
6	02 Maret 2020	Demo Buruh	18.000	Kantor Walikota ,DPRD	 Menolak RUU Omnibus Law; Persoalan Upah Kerja Sektoral 	Aliansi Buruh Bergerak (AB3)
7	12-Mar-20	Demo Mahasiswa	50	Kantor Walikota Batam	Evaluasi 4 Tahun Rudi Amsakar	PMII
8	2 Juli 2020	Demo PP	150	DPRD Kota Batam	Penolakan RUU HIP	Pemuda Pancasila
9	9-Jul-20	Demo Gojek	150	DPRD Kota Batam	Pengembalian Skema Poin dan Bonus	Driver Gojek

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah Massa	Lokasi	Tuntutan	Ket
					 Hak Joki Tukar guling akun; Perubahan sistem aplikasi melibatkan driver 	
10	29 Juli 2020	Demo Ormas	30	DPRD Kota Batam	 Meminta segara mengirim limbah yang sudah Overload; meminta polisi menangkap Anggota DPRD Kota Batam yang menimbun limbah; Memintah DK Memecat jika terbukti bersalah 	Gerakan Pemuda Nusantara DPD II Kota Batam
11	11 Agustus 2020	Demo Mahasiswa	30	DPRD Kota Batam	Usut perkara Korupsi di Setwan DPRD Kota Batam	Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Batam
12	12 Agustus 2020	Demo Warga	1000	Kantor Walikota dan DPRD Batam	 Agar batu Merah menjadi Pemutihan Kampung Tua; Menuntut memberikan sanksi Lurah Batu Merah 	Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Tua Batu Merah
13	27 Agustus 2020	LSM	50	Kantor Walikota Batam	Usut Tuntas Proyek Dinas Kesehatan TA 2017	LSM Suara Rakyat Keadilan
14	1-Sep-20	Demo Warga	50	Kantor Lurah Batu Merah	Meminta Uang Pengukuran Kp.Tua dikembalikan	Warga Batu merah
15	22-Sep-20	Demo Buruh	250	Kantor DPRD, BP Batam, Kantor Walikota	 Penyelesaian Hak-hak hukum Toni Saputra dan 15 org; proses hukum TKA; Sanksi Operasional 	DPC KSPSI Kota Batam (PT.Thermo Karya jaya)

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah Massa	Lokasi	Tuntutan	Ket
					PT.Thermo Karya Jaya; • Penolakan RUU Omnibus Law	
16	8 Oktober 2020	Demo Buruh (Rencana 3 Hari)	1000	Kantor DPRD, , Kantor Walikota	Penolakan UU Omnibus Law	KSPSI, Mahasiswa
17	12 Oktober 2020	Aksi Tutup Mulut	80	DPRD Kota Batam	Penolakan dan Batalkan UU Omnibus Law	PMII, HMI
18	16-Nov-20	Demo Buruh	100	Kantor Walikota Batam	Kenaikan UMK Batam	FSPMI
19	17-Nov-20	Demo Buruh	100	Graha Kepri	Kenaikan UMK Batam	Garda Metal
20	29 Desember 2020	Demo Buruh	20	Kantor Walikota Batam	Penolakan UU Cipta Kerja	FSPMI

Capaian kinerja tahun 2020 ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 133% meskipun jumlah aksi demo selama tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Pemerintah melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa selama pendemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga jumlah aksi demonstrasi selama tahun 2020-pun menurun. Selain itu dilakukan juga penyesuaian target kinerja akibat adanya kebijakan *refocusing* anggaran pada tahun 2020 guna penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

b. Jumlah Linmas yang diberdayakan

Pada tahun 2020 kegiatan pemberdayaan Linmas tidak dilaksanakan. Hal ini juga disebabkan Pemerintah melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa selama pendemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga jumlah aksi demonstrasi selama tahun 2020-pun menurun. Selain itu dilakukan juga penyesuaian target kinerja akibat adanya kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2020 guna penanganan dan

pencegahan penularan Covid-19.

Meskipun kegiatan pemberdayaan tidak namun Linmas tetap ikut terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Kepri dan Kota Batam dengan mengamankan Tempat Pengumutan Suara (TPS) selama pencoblosan berlangsung. Ada 2177 TPS yang diamakan dengan melibatkan 2 orang Satlinmas di setiap TPS.

3.2 Capaian Renstra

Setelah membahas realisasi dan capaian kinerja, berikut ini akan dibahas realisasi dan capaian kinerja rencana menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

Tabel 11 Capaian Renstra Tahun 2016-2021

37	Sasaran	Indikator		Target			Realisasi			
No	Strategis	Kinerja	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	50 kali	50 Kali	50 kali	25 kali	25 kali	30 kali	20 kali
	dalam me ng ga ketentraman dan ketertiban	2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang	344 orang	344 orang	-	80 orang	150 orang	-	1

Dari tabel di atas, dapat dilihat target Renstra untuk sasaran strategis 1 telah terealisasi, sedangkan untuk Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja "jumlah aksi demo yang diamankan", realisasinya hanya 40%. Tidak banyaknya aksi-aksi demonstrasi disebabkan oleh Pemerintah yang melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa selama masa pendemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk indikator kinerja "jumlah Linmas yang diberdayakan" capaian kinerjanya tidak sesuai target. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Batam melakukan refocussing anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan penularan pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pemberdayaan Linmas ditiadakan.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 20.405.160.000 (dua puluh milyar empat ratus lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 18.847.254.458 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan) Persentase realisasi tersebut sebesar **92.37%.**

Realisasi anggaran tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Realisasi Anggaran Tahun 2020

		Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1		Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran			
	1)	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	19.634.149.000	18.187.910.958	92,63
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1)	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.600.000	74.450.000	95.94
	2)	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	288.061.000	254.555.000	88.37

		Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
3		Program Peningkatan			
		Keamanan dan			
		Kenyamanan			
		Lingkungan Masyarakat			
	1)	Penertiban Rumah Liar	72.575.000	32.338.500	44,56
		dan Kios Liar di Lahan			
		Milik Pemerintah			
	2)	Operasi Yustisi	41.775.000	19.975.000	47.82
		Terhadap Peraturan			
		Daerah Kota Batam			
	3)	Pengamanan Objek Vital	237.000.000	227.265.000	95.89
		dan Tempat Strategis			
		Pemerintah Kota Batam			
	4)	Peningkatan	352.771.000,00	352.760.000,00	99.99
		Pengamanan Pemilu			
		Gubernur dan Walikota			
		Total	20.405.160.000	18.847.254.458	92,37

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja adalah sebuah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaiansistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan danpengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kineria rangka instansipemerintah, dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam cukup baik terdapat berbagai kekurangan dan kendala dalam meskipun pencapaiannya. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Batam sehingga Pemerintah Koata Batam melakukan refocusing anggaran untuk menangani dan mencegah penularan Covid-19 sehingga berdampak pada capaian kinerja Pemerintah Kota Batam secara umum maupun Perangkat-perangkat Daerah secara khusus termasuk Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan dan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khussunya, dan bagi *stakeholders* Pemerintah di Kota Batam pada umumnya.